



**BUPATI TANGGAMUS**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PTT DAN BIDAN PTT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanggamus secara optimal dan menyeluruh diperlukan langkah-langkah pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan sampai ke pelosok-pelosok daerah;
		b.	bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih kekurangan tenaga dokter dan bidan sementara ini belum ada formasinya pengangkatannya, sehingga perlu diambil langkah dengan mengangkat dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengangkatan dokter PTT dan bidan PTT;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	6.	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan <b>Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap</b> Selama Masa Bakti;
	7.	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
	8.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PTT DAN BIDAN PTT
------------	---	--

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
5. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
9. Bidan sebagai PTT adalah bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
10. Daerah tertinggal adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.

## BAB II DOKTER PTT DAN BIDAN PTT

### Bagian Kesatu Dokter PTT

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan dokter sebagai PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil termasuk pada rumah sakit umum daerah.
- (2) Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan biasa, terpencil dan sangat terpencil ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 3

Masa penugasan dokter sebagai PTT terdiri dari :

- a. 1 (satu) tahun untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan RSUD.
- b. 2 (dua) tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil.
- c. Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas ditinjau dan dilakukan kontrak setiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.

Bagian Kedua  
Bidan Sebagai PTT

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Bidan sebagai PTT dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penetapan desa dengan kriteria biasa, terpencil atau sangat terpencil sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di desa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bidan sebagai PTT ditugaskan selama 3 (tiga) tahun
- (2) Selama masa penugasan akan dilakukan kontrak setiap tahunnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.

Pasal 6

- (1) Dokter PTT dan Bidan PTT setelah habis masa penugasan dapat ditugaskan kembali dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokter PTT dapat dilakukan 1 (satu) kali masa perpanjangan. b. Bidan PTT dapat dilakukan 2 (dua) kali masa penugasan.
- (2) Perpanjangan Dokter PTT dan Bidan PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dalam melaksanakan tugas dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kinerja yang baik.
  - b. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
  - c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat.
  - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dokter sebagai PTT dan Bidan sebagai PTT dapat mengajukan perpindahan atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam kabupaten.

BAB III  
MEKANISME PENGANGKATAN DOKTER PTT DAN BIDAN PTT

Bagian Kesatu  
Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan formasi kebutuhan dokter PTT dan Bidan PTT dilakukan dengan analisa kebutuhan oleh dinas teknis.

- (2) Formasi kebutuhan dokter PTT dan Bidan PTT ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 9

- (1) Penerimaan Dokter PTT dan Bidan PTT dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BKD dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan penerimaan Dokter dan Bidan sebagai PTT sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan bidan sebagai PTT.
  - b. pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling sedikit selama 3 (tiga) hari,
  - c. menetapkan pedoman penilaian kelulusan Dokter dan Bidan PTT.
  - d. melaksanakan seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan PTT.
  - e. menetapkan kelulusan hasil seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan PTT sesuai dengan pedoman penilaian.

Pasal 10

Tim seleksi Dokter dan Bidan PIT melaksanakan seleksi pengangkatan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi.
- b. ujian tertulis dan wawancara bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Pasal 11

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah :

1. Dokter
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan di atas kertas bermaterai
  - b. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
  - c. Fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - d. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter.
  - b. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
    - (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
    - (2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Dokter sebagai PTT;
    - (3) Tidak Mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Dokter PTT; dan
    - (4) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bidan
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan di atas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria desa sesuai kebutuhan peminatan.

- b. fotokopi ijazah pendidikan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat Izin Bidan (SIB)
- d. Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB).
- e. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa :
  1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta.
  2. tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai PTT.
  3. bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Bidan sebagai PTT.
  4. bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama (3 tahun).
  5. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
- f. daftar riwayat hidup.
- g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- h. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

#### Pasal 12

Tirn seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan PTT menetapkan kelulusan Dokter dan Bidan PTT berdasarkan peringkat nilai tertinggi sesuai jumlah alokasi formasi yang ditetapkan.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan

#### Pasal 13

Hasil seleksi pengangkatan Bidan sebagai PTT diaporkan kepada Bupati dengan melampirkan ;

- a. fotokopi ijazah pendidikan Dokter dan bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Surat Izin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
- c. surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta, tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai PTT, bersedia bertugas di desa penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Bidan sebagai PTT, bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama (3 tahun), serta dalam keadaan sehat yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- d. laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan bidan sebagai PTT.

#### Pasal 14

Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai PTT ditetapkan dengan Keputusan Bupati petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

#### Bagian Keempat Penempatan

#### Pasal 15

Berdasarkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter PTT dan Bidan PTT Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPT dan SPMT penugasan Dokter PTT dan Bidan PTT.

BAB IV  
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMINDAHAN

Pasal 16

- (1) Dokter PTT dan Bidan PTT yang telah berakhir masa tugasnya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Pasal 6.
- (2) Pengangkatan kembali dan Pemindahan Dokter PTT dan Bidan PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengajukan permohonan pengangkatan kembali yang ditujukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan pengangkatan Dokter/Bidan sebagai PTT terakhir.
  - b. SPMT terakhir.
  - c. Desa penugasan semula sebagai tempat penugasan dalam pengangkatan kembali sebagai Bidan sebagai PTT.
  - d. Rekomendasi Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan.

Pasal 17

Pengangkatan kembali Dokter dan Bidan sebagai PTT sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan pengangkatan sebelumnya.

Pasal 18

Pemindahan Dokter PTT dan Bidan PTT hanya dapat dilakukan :

- a. Dokter PTT antar Puskesmas atau Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Tanggamus
- b. Bidan PTT antar desa atau antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 19

- (1) Dokter PTT dan Bidan PTT berhak :
  - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain berupa insentif khusus.
  - b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
  - c. memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
  - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan setiap tahun dalam APBD sedangkan tunjangan lain berupa insentif khusus dianggarkan melalui APBD apabila keuangan daerah memungkinkan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 20

Dokter PTT dan Bidan PTT wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
- b. menyimpan rahasia Negara dan jabatan.
- c. menyimpan rahasia kedokteran.
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan.
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi PNS.
- f. melaksanakan tugas profesi dokter dan bidan sebagai PTT sesuai dengan program Pemerintah dibidang kesehatan.
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2 % dari gaji pokok.
- h. h, membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter dan bidan sebagai PTT pada wilayah kerjanya.
- j. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang sekurang-kurangnya meinjau tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Masa penugasan PTT berakhir apabila :
  - a. selesai melaksanakan tugas.
  - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.
  - c. tewas.
  - d. Wafat
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila dokter dan bidan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari Dokter atau Bidan dikenakan sanksi berupa :
  - a. tidak diangkat kembali sebagai PTT.
  - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi.
  - c. pencabutan surat izin kerja.
  - d. pencabutan surat izin praktik.
  - e. tidak dapat mengikuti program pendidikan dokter/dokter gigi.
  - f. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan :
  - a. teguran lisan.
  - b. teguran tertulis.
  - c. penghentian gaji dan insentif.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan kepada Dokter PTT dan Bidan PTT dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 220